



## **PUTUSAN**

Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 03 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Alim Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Alim Rt. 07 Rw. 04 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 12 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan R. Bujang, Kabupaten Bunga Tebo, Provinsi Jambi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 806/30/III/89/90, tertanggal 12 Maret 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* namun tidak ada menanda tangani di buku nikah yang bunyinya sebagai berikut :

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya,

kemudian istreri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Rimbo Bujang, dan terakhir di rumah sendiri di Desa Alim
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



a. ----- tempat tanggal lahir di Rimbo Bujang 10 Februari 1991

b. ----- tempat tanggal lahir di Rimbo Bujang 8 Agustus 1998, bahwa anak-anak tersebut di atas sudah hidup berkeluarga;

c. -----; tempat tanggal lahir di Rimbo Bujang 11 September 2007, dan anak tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat.

5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat, ada mengirimkan surat pernyataan talak/cerai pada tanggal 19 April 2013;

8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat dan anak-anak serta tidak ada menjalin komunikasi dengan Penggugat.

9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1) (2) (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini.

10. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

11. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat----- terhadap Penggugat ----- dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3) Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku;

## Subsidaair :

"Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya."

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sidang , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas No. 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 14 Agustus 2019, dan tanggal 26-08-2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena perkara aquo perceraian, terhadap Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 1402074308720002 An. Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 11 Maret 2013 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 806/30/III/89/90 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Bunga- Tebo Provinsi Jambi pada tanggal 12 Maret 1990 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 2

**B. Saksi**

Saksi pertama mengaku bernama ----- dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 dan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal menikahnya saksi tidak tahu dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah sendiri di Rimbo Bujang (Jambi) kemudian pindah menempati rumah sendiri di Desa Alim;
- Bahwa selama berjiran tetangga saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja, akan tetapi pada tahun 2010 mulai cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu cukup lama kadang sampai dua bulan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal Bersama Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah kepada Penggugat begitu juga begitu juga kepada anak Penggugat dan Tergugat lebih 5 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja menggarap kebun karet milik Bersama;
- Bahwa pihak keluarga saksi dengar tidak keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- - Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 dan jarak rumah 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal menikahnya saksi tidak tahu dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah sendiri di Rimbo Bujang (Jambi) kemudian pindah menempati rumah sendiri di Desa Alim;
- Bahwa selama berjiran tetangga saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja, akan tetapi pada tahun 2010 mulai cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu cukup lama kadang sampai dua bulan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal Bersama Penggugat sejak bulan April tahun 2013 dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah ada memberikan nafkah kepada Penggugat begitu juga begitu juga kepada anak Penggugat dan Tergugat lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja menggarap kebun karet milik Bersama;
- Bahwa pihak keluarga saksi dengar tidak keberatan Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa di depan sidang Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) atas pelanggaran taklik talak yang ducapkanTergugat saat menikah dahulu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yaitu point (1) Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun lamanya poin (2) yaitu Tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang tiga bulan lamanya, point (4) yaitu Tergugat dengan sengaja menyianyiakan dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat selama lebih enam bulan lamanya, dan Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri " Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*hazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan tentang domisli Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, Bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sehingga bukti-bukti mana menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa mengenai materi dua orang saksi di atas majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat Selama 5 tahun lebih (poin 1) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lebih tiga bulan lamanya bahkan selama pergi (5 tahun) dan tidak lagi mempedulikan kehidupan Penggugat selama 6 bulan lamanya dan semua kebutuhan Penggugat dipenuhinya dengan cara Bertani karet di lahan milik Bersama , dan selama masa 5 tahun lebih lamanya tidak pernah ada lag komunikasi atau kepedulian Tergugat terhadap Penggugat sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi sebagai jiran tetangga, majelis meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Pebruari 1990 dan saat setelah akad nikah berdasarkan bukti P.2 (buku nikah) Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talaknya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak dan telah meninggal dunia;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan izin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri;

-----  
Bahwa sejak bulan April 2013 sampai sekarang ini, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat bekerja sebagai petani karet milik Bersama;

-----  
Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan **"suami melanggar taklik talak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya poin (1) yakni meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya [2], yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, selanjutnya poin [4] dimana Tergugat telah tidak mempedulikan dan menyianyikan kehidupan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya.

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu".*

Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً

*"Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."(HR. Abu daud dan Al-Hakim).*

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi.

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Artinya: Siapa saja yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sengaja telah melanggar janji taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



gugatan ke Pengadilan dan Pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadl sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 84 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka kepada panitera Pengadilan Agama Rengat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) dengan iwadh sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami----- sebagai Ketua Majelis,----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

-----  
Hakim Anggota,

-----  
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 866.000,00</b>

( delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Rgt